

PENGHINAAN PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 DALAM PERSEPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT

Dianita Putri Oktavia Damayanti¹, Hufron²
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
dianitaputri99@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai kejahatan yang menyerang suatu kehormatan seseorang. Adanya delik penghinaan dalam KUHP Nasional Tahun 2023 bertujuan untuk melindungi kehormatan individu. Jika menyangkut perbuatan yang dianggap menyinggung, bukan hanya kehormatan tetapi juga nama baik yang harus dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan hukum tindak pidana penghinaan terhadap presiden berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 dan mengetahui dan menganalisa pembatasan hak atas kebebasan berpendapat di kaitkan dengan tindak pidana penghinaan presiden. Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual, dan metode pendekatan analisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan bahan hukum terserier Sementara Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum studi kepustakaan dengan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian KUHP sendiri tidak mengatur secara spesifik mengenai penghinaan tersebut dan Perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia mengenai pasal-pasal yang menghina presiden memerlukan solusi yang menyeimbangkan antara perlindungan martabat presiden dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2023, yakni Pasal 207 KUHP. Pasal yang menghina presiden dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat membahayakan hak kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi seseorang.

Kata Kunci: Penghinaan Presiden, Kebebasan berpendapat

ABSTRACT

The crime of insulting is often referred to as a crime of honor. The presence of the offense of insult in the 2023 Nasopnal Criminal Code is intended to protect someone's honor. In actions that are considered insulting, it is not only honor that must be protected but also one's good name. The aim of this research is to find out and analyze the legal provisions for the criminal act of insulting the president based on law number 1 of 2023 and to find out and analyze the restrictions on the right to

¹ Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, dianitaputri99@gmail.com

² Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, .

freedom of opinion associated with the criminal act of insulting the president. This type of research uses normative legal research. The problem approach method uses a statutory approach, a conceptual approach method, and an analytical approach method using primary legal material sources, secondary material sources and tertiary legal materials. Meanwhile, techniques for collecting and processing legal materials for literature study are analyzed qualitatively. The research results of the Criminal Code itself do not specifically regulate insults and the debate regarding the article on insulting the president is still ongoing in Indonesia, and a balanced solution is needed between protecting the dignity of the president and freedom of expression for the Indonesian people. Previously, the article on insulting the president was contained in the Law Code. National Criminal Code (KUHP) 2023, namely Article 207 of the Criminal Code. The article regarding insulting the president is considered inconsistent with democratic principles and human rights because it can threaten press freedom and the right to freedom of expression.

Keywords: *Insulting the President, Freedom of Speech*

Pendahuluan

Dalam tatanan hukum tata negara, terdapat salah satu teori yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, khususnya hak kebebasan berpendapat, yaitu teori demokrasi. Menurut, Jimly Asshiddiqie, terdapat empat prinsip pokok dalam teori demokrasi, yaitu 1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama; (2) adanya pengakuan dan penghormatan atas perbedaan; (3) adanya aturan yang mengikat dan menjadi sumber rujukan bersama; dan (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan pada mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara, baik dalam dimensi yang bersifat horizontal, antara warga negara, maupun vertikal, yaitu antara institusi negara dengan warga negara.³

Sejatinya, hak kebebasan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dengan demikian, dapat disebut bahwa kebebasan berpendapat adalah unsur esensial dalam demokrasi. Namun demikian, dalam penerapannya terdapat anggapan dari kaum libertarian bahwa debat politik dapat menciptakan kegaduhan dan harus ditransformasi serta dikendalikan oleh rasionalitas ekonomi. Maka dari itu, memang secara teoritis dapat disimpulkan bahwa demokrasi sejatinya melindungi adanya kebebasan untuk rakyatnya mengeluarkan pendapat.⁴

³ Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Deepublish, 2018).

⁴ Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi, ‘Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)’, *Jurnal Studia Legalia*, 3.1 (2022), 1–12.

Namun, seringkali pada praktiknya kebebasan dalam menyampaikan pendapat termasuk juga kritik pada penguasa atau lembaga negara/pemerintahan sering dianggap sebagai sebuah tindak pidana penghinaan berdasarkan hukum yang berlaku. Di Indonesia, penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintahan diatur dalam klaster penghinaan khusus Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") Nasional 2023 yang berisi pengaturan mengenai kejahatan penghinaan diluar Bab XVI KUHP Nasional 2023 tentang Penghinaan.⁵

Adapun objek penghinaan yang diatur dalam bagian penghinaan khusus KUHP adalah mengenai penghinaan terhadap Kepala Negara RI dan/atau wakilnya, yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden RI yang diatur dalam Pasal 134 KUHP Nasional 2023. Sedangkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional 2023 terbaru, penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden RI diatur dalam Pasal 217 hingga 220 RKUHP Nasional 2023.⁶

Selain pengaturan dalam hukum positif serta hukum yang dicita-citakan, terdapat juga beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di masa lalu yang dapat dijadikan rujukan atau preseden terhadap politik hukum pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap penguasa dan lembaga negara/pemerintahan, yakni Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 mengenai Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, serta Putusan MK No. 6/PUU-V/2007 mengenai Penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia.⁷

Pasal 28F UUD 1945 memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk menyatakan pendapatnya secara bebas. Pernyataan kritik berupa lisan atau tertulis terhadap pemerintah serta demonstrasi tidak dilarang berdasarkan ketentuan pasal a quo, karena merupakan hak setiap warga negara dan mendapat perlindungan hukum. Kebebasan hak untuk berekspresi di muka umum harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati dan menjaga keamanan serta ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (1) dan

⁵ Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene, 'Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia', *Ensiklopedia of Journal HAK*, 1.2 (2023), 117-25.

⁶ Lidya Suryani Widyati, 'Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2 (2017), 215-34 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>>.

⁷ Adhya Satya Bangsawan, 'Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1 (2019), 97-114 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>>.

ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan pembebasan hak atas kebebasan setiap orang.⁸

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi nampaknya lebih mementingkan kepentingan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini kebebasan berekspresi, dibandingkan kepentingan perlindungan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Negara ini menunjukkan bahwa presiden merupakan lambang kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/kebesaran (the symbol of sovereignty, continuity and grandeur) dari kepala negara sebagai kepala pemerintahan.⁹

Salah satu bukti konkrit mengenai pelanggaran terhadap kebebasan dalam berpendapat tersebut dengan timbulnya kasus penghinaan terhadap Penguasa dan Lembaga Negara/Pemerintah. Tepatnya pada Mei 2020, Ruslan Buton membuat rekaman suara yang menuntut kepada Jokowi untuk mundur dari jabatannya karena dianggap tidak pro-rakyat di tengah pandemi COVID-19. Rekaman tersebut mengandung kata-kata yang dianggap bersifat provokatif dan menghina Lembaga Negara/Pemerintah yang sah. Akibat ucapannya tersebut, Ruslan Buton kemudian dijemput oleh tim Bareskrim Polri bersama dengan Polda Sulawesi Tenggara dan Polres Buton pada Kamis, 28 Mei 2020, di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Ruslan Buton mengakui atas perbuatannya dan benar rekaman tersebut merupakan suaranya yang direkam pada 18 Mei 2020 lalu.

Selanjutnya, Ruslan turut mengakui bahwa dia sendiri yang membagikan isi rekaman itu ke Group WhatsApp Serdadu Eks Trimatra. Dampak atas perbuatannya tersebut, maka Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapisi dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman penjara 6 (enam) tahun dan/atau Pasal 270 KUHP Nasional 2023 dengan ancaman penjara 2 (dua) tahun.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan ditulis, maka penulis tertarik untuk mengulik lebih dalam tentang **“Penghinaan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat”**.

⁸ Butje Tampi, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9 (2016), 20–30.

⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika, 2022).

Metode

Jenis Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum normatif yang diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Metode pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual, dan metode pendekatan analisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan MK No. 6/PUU-V/2007. Sumber bahan sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir dan bahan hukum terserier meliputi penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum. Sementara Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum studi kepustakaan dengan dianalisis secara kualitatif.

Pembahasan

Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai tindakan atau sikap apa pun yang menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Kejahatan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak seseorang untuk melindungi nama baik dan kehormatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa niat untuk menghina penguasa atau lembaga negara/pemerintah adalah tindakan menyerang nama baik dan kehormatan dari penguasa dan lembaga negara/pemerintah tersebut, baik mereka sebagai subjek pribadi maupun sebagai institusi¹⁰

Pembahasan mengenai pengaturan hukum pidana tidak luput dari pembahasan mengenai kebijakan hukum (legalpolicy) dan kebijakan hukum pidana (criminal legal policy). Kebijakan hukum adalah perumusan suatu peraturan hukum dengan inti pembuatan dan pematkhiran bahan hukum, sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan

¹⁰ Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, And Adil Akhyar, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Ilmiah Metadata*, 3 (2021), 719-43.

masyarakat dan pelaksanaan ketentuan hukum yang ada. Sedangkan, kebijakan hukum pidana adalah upaya untuk mewujudkan dan membentuk peraturan perundang-undangan dibidang pidana yang baik dan sesuai dengan keadaan dimasa kini hingga masa mendatang. Dalam kebijakan hukum pidana, perlu diperhatikan juga tata bahasa yang cermat dan teliti dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait agar dapat mencegah perumusan norma hukum yang menimbulkan makna ganda dan ambiguitas serta dapat menjamin kepastian hukum¹¹.

Peraturan mengenai tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional tahun 2023 yang tidak mengalami perubahan sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak ahli berpendapat bahwa ketentuan hukum pidana lama sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Apalagi, KUHP nasional tahun 2023 yang berlaku saat ini sebagian besar masih berpegang pada klasisisme Barat dan tidak mewarisi nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah menyusun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2023 dan telah mengesahkan aturan tersebut pada Juli 2022. Namun banyak pihak menilai pengesahan KUHP Nasional terlalu terburu-buru karena masih banyak ketentuan yang seharusnya masih perlu dipertimbangkan. Persoalannya, pengesahan KUHP Nasional 2023 merupakan reformasi hukum yang harus sejalan dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia sehingga harusnya dirumuskan secara matang.¹²

Pasal yang dinilai bermasalah terkait penghinaan terhadap pemerintah yang diatur dalam Pasal 240 dan 241 KUHP. Penghinaan terhadap kepala negara, raja, atau penguasa sering disebut dengan *lèse majesté* atau *lese majesty*. Kata penghinaan sendiri berasal dari kata Belanda "*Belediging*" dan dalam bahasa Inggris disebut "*Offence*" dan secara historis diartikan sebagai penghinaan yang disengaja terhadap martabat, kehormatan, dan lain-lain. Penghinaan yang diambil dari bahasa Perancis adalah tindakan atau kejahatan yang menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap raja atau ratu dalam suatu monarki atau

¹¹ Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Lena Anjasari Sembiring, 'Penghinaan Terhadap Presiden Dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen', 2023 (2023), 77-87.

¹² Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, And Kemal Azizi, 'Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)', *Jurnal Studia Legalia*, 3.1 (2022), 1-12

penguasa. *laesa maiestas* berarti "kedaulatan yang terluka" jika diartikan dalam bahasa Latin.¹³

Meskipun KUHP Nasional tahun 2023 sendiri tidak mengatur secara spesifik tentang penghinaan, namun penghinaan dapat diartikan sebagai kejahatan yang menyerang atau merusak nama baik maupun kehormatan seseorang. Penghinaan berbeda dengan kritik. Jika penghinaan merupakan suatu tindakan yang melanggar kehormatan dan harkat dan martabat seseorang, maka kritik disini adalah suatu tindakan menganalisis dan mengevaluasi sesuatu dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman, meningkatkan penilaian, atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja. Kritik seringkali diungkapkan untuk memperbaiki tindakan, atau pendapat seseorang, bukan karena didasari kebencian, namun karena itu adalah tindakan yang membuat seseorang menyadari kesalahannya dan dapat berubah menjadi kearah yang lebih baik lagi.¹⁴

Mengingat pasal penghinaan dalam KUHP Nasional Tahun 2023 yang diatur dalam pasal 307 tentang kejahatan terhadap kekuasaan umum dimaknai dan dianggap sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV/2006 Hal ini mengubah penerapan pasal ini pada tindak pidana menjadi delik aduan. Pengaduan untuk memastikan tidak adanya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menegakkan tuntutan atas pasal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memang bisa melindungi hak kebebasan berekspresi masyarakat. Dalam KUHP Pasal 307 KUHP 2023 merupakan delik aduan, masyarakat tidak lagi merasa takut karena seseorang tidak dapat seenaknya menghina orang lain, dan korban dapat memperoleh perlindungan hukum, dapat menyampaikan pendapatnya dengan bebas dan tidak bisa semena-mena melakukan penghinaan terhadap orang lain.¹⁵

Perumusan delik dalam pasal tindak pidana harus dirumuskan secara tepat agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. Sebab hakikatnya adalah kehormatan abstrak moralitas seseorang yang hanya bisa diukur dengan subjektivitas korbannya. Pencantuman tindak pidana penuntutan dalam Pasal 240 dan 241 KUHP Nasional 2023 menjadi penting karena pemberlakuan aturan ini dapat mengancam kebebasan berekspresi warga negara Indonesia.

¹³ Helmalia Cahyani And Others, 'Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia', 2.2 (2022), 81-90.

¹⁴ Fridina Tiara Khanza and Madaniyah Anugrah Murti, 'Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP', 3 (2022), 33-39.

¹⁵ Azwar Annas And Others, 'Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006', 9.1 (2021), 481-87.

Oleh karena itu, perubahan delik umum Pasal 240 dan 241 KUHP menjadi delik pidana mutlak diperlukan demi menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam menyampaikan kritik dan pendapat di media sosial. Pasal 240 dan 241 KUHP Nasional dinilai tidak pantas dijadikan delik umum karena bukan merupakan perbuatan yang dapat dilaporkan oleh pihak yang dianggap menghina pemerintahan.

Pembatasan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Kaitkan Dengan Tindak Pidana Penghinaan Presiden

Demokrasi adalah negara yang sistem politiknya berdasarkan pada kebebasan dan kesetaraan. Dalam negara demokrasi, warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih wakil-wakilnya untuk memimpin negara. Artinya, keputusan pemerintah harus didasarkan pada kehendak rakyat. Di negara demokrasi, kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Semua warga negara mempunyai hak dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Selain itu, sistem peradilan yang independen dan transparan juga merupakan ciri negara demokrasi.¹⁶

Negara demokrasi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan sosial. Misalnya, masyarakat dapat mengajukan petisi, melakukan aksi damai dan demonstrasi, serta berkontribusi terhadap kebijakan publik. Semua itu dilakukan untuk memastikan kepentingan rakyat diutamakan dalam pengambilan kebijakan. Negara demokrasi yang ideal adalah negara yang sistem politiknya transparan, adil, dan partisipatif. Negara ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, mendorong perubahan sosial, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Selain itu, negara menjamin hak dan kebebasan individu dilindungi dan dihormati.¹⁷

Pada prinsipnya, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental yang dilindungi di negara demokrasi. Hal ini mencakup hak untuk berpendapat, mengungkapkan, mencari, menerima dan mengkomunikasikan informasi tanpa rasa takut akan hukuman atau intimidasi dari pemerintah atau pihak lain. Kebebasan berekspresi sangat penting dalam negara demokrasi karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi

¹⁶ Elva Imeldatur Rohmah, U I N Sunan, and Ampel Surabaya, 'Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi'.

¹⁷ Nuzul Shinta, Nur Rahmasari, And Hari Soeskandi, 'Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pendahuluan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dapat Disingkat Sebagai Kuhp Yang Digunakan Oleh Bangsa Indonesia Sekarang Merupakan Wari', 15 (2022), 27-49.

dalam pengambilan keputusan politik, mendorong perubahan sosial, dan memperjuangkan hak asasi manusia. Namun kebebasan berekspresi juga ada batasnya, terutama jika menyangkut penyebaran kebencian, melakukan tindakan kekerasan, atau melanggar hak pribadi orang lain. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi, kebebasan berpendapat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan seimbang dengan hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan negara.¹⁸

Segala bentuk kebebasan berekspresi harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hak dan kebebasan orang lain serta kepentingan negara. Segala bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh negara demokratis harus dilaksanakan dengan tanggung jawab moral dan etika yang tinggi. Kebebasan berekspresi, jika tidak diimbangi dengan tanggung jawab, dapat berdampak buruk bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, semua individu harus memastikan bahwa kebebasannya tidak merugikan kepentingan negara atau masyarakat dan menghormati hak orang lain. Kebebasan berekspresi, melalui tanggung jawab moral dan etika, dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan membantu membangun masyarakat yang lebih baik untuk kedepannya.¹⁹

Beberapa waktu lalu, sebuah artikel yang menghina presiden sempat membuat heboh. Peristiwa tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat dan memicu perdebatan mengenai batasan kebebasan berekspresi di Indonesia. Beberapa kelompok berpendapat bahwa pasal-pasal yang menghina presiden melanggar prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sementara kelompok lain berpendapat bahwa pasal-pasal tersebut diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat presiden. Namun, beberapa partai politik telah menyerukan agar klausul penghinaan terhadap presiden diubah atau dihapuskan, dengan alasan bahwa klausul tersebut dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik dan oposisi politik. Beberapa pakar hukum berpendapat pasal ini tidak memenuhi standar internasional mengenai kebebasan berekspresi.²⁰

Perdebatan yang sedang berlangsung di Indonesia mengenai pasal-pasal yang menghina presiden memerlukan solusi yang menyeimbangkan antara perlindungan

¹⁸ Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, And Kemal Azizi, 'Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)', *Jurnal Studia Legalia*, 3.1 (2022), 1-12

¹⁹ Marwandianto And Hilmi Ardani Nasution, 'Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp', 11 (2020), 1-4.

²⁰ Marwandianto, And Hilmi Ardani Nasution, 'Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp', 11 (2020), 1-4

martabat presiden dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, pasal penghinaan terhadap presiden masuk dalam KUHP Indonesia, yakni Pasal 207 KUHP Nasional tahun 2023. Pasal tersebut menyatakan: "Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan pernyataan yang pada pokoknya bersifat penghinaan atau pelecehan terhadap kehormatan atau martabat Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori keempat."²¹

Salah satu permasalahan utama pasal-pasal yang menghina presiden adalah pasal-pasal tersebut dapat digunakan pemerintah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau presiden. Beberapa kritikus melihat pasal ini membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Selain itu, pasal-pasal yang menghina presiden juga dinilai tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat membahayakan hak kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Beberapa kelompok menyerukan agar ketentuan ini diubah atau dihapuskan. Namun di sisi lain, pemerintah Indonesia menegaskan pasal penghinaan presiden diperlukan demi menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara. Di Indonesia, proses revisi pasal ini masih dilakukan untuk mencari solusi berimbang antara menjaga martabat presiden dan kebebasan berekspresi.²²

Memang benar, pasal yang membahas mengenai menghina presiden telah menuai kritik dari beberapa kelompok yang khawatir artikel tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik dan oposisi politik. Beberapa partai oposisi di Indonesia bahkan mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan ini ke Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016. Beberapa kasus yang menggunakan pasal yang menghina presiden juga kontroversial, terutama terkait dengan penangkapan dan penahanan aktivis dan jurnalis yang dianggap kritis terhadap pemerintah pada saat itu. Namun pemerintah Indonesia berusaha menegaskan bahwa pasal-pasal yang menghina presiden bukan bertujuan untuk membungkam kritik atau oposisi politik, melainkan untuk menjaga kehormatan dan martabat presiden sebagai kepala negara. Di Indonesia, proses pengujian

²¹ Annisa Nurwasyilah, Josua G P Sinaga, and Agnes K Masdi, 'Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP: Sebuah Perdebatan', 2023, 1-14 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>>.

²² Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, 'Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum', *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.9 (2020).

pasal ini masih dilakukan untuk mencari solusi berimbang antara menjaga martabat presiden dan kebebasan berpendapat.²³

Banyak negara mempunyai undang-undang yang melarang penghinaan terhadap kepala negara, termasuk presiden. Namun, perlakuan terhadap pelanggaran ini berbeda-beda di setiap negara. Beberapa negara menerapkan sanksi pidana berat dan denda, sementara negara lain hanya menerapkan sanksi administratif dan peringatan. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia, dan Jerman, tidak secara spesifik menerapkan penghinaan terhadap pasal kepresidenan. Namun, masih ada undang-undang yang melarang pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan terhadap individu, termasuk kepala negara. Negara-negara yang tidak menggunakan pasal-pasal yang jelas-jelas menyinggung presiden punya alasan untuk memprioritaskan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam sistem demokrasinya. Negara-negara ini percaya bahwa kritik terhadap pemerintah, termasuk kepala negara merupakan bagian penting dari partisipasi publik dan debat politik yang sehat.²⁴

Kesimpulan

Meskipun KUHP sendiri tidak mengatur secara khusus tentang penghinaan, namun penghinaan dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang menyerang atau merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Mengingat pasal penghinaan dalam KUHP Nasional Tahun 2023 yang diatur dalam pasal 307 tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum dimaknai dan dianggap sebagai pembatasan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 Hal ini mengubah penerapan pasal ini pada tindak pidana menjadi delik aduan, sehingga tidak adanya kesewenang-wenangan pemerintah dalam menegakkan tuntutan terkait pasal tersebut.

Di Indonesia, perdebatan mengenai pasal-pasal penghinaan terhadap presiden menuntut adanya solusi yang menyeimbangkan antara perlindungan harkat dan martabat presiden dan kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, ketentuan mengenai penghinaan terhadap presiden tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²³ Hsb, Mara Ongku, 'Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945', *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1 (2021), 29-40 <<https://doi.org/10.47776/Alwasath.V2i1.135>>

²⁴ Fairus Augustina Rachmawati and Januari Nasya, 'Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik', 7.2 (2021).

Pidana (KUHP) Nasional tahun 2023, yakni Pasal 207 KUHP. Pasal yang menghina presiden dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia karena dapat mengancam hak kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Sebaliknya, pemerintah Indonesia berpendapat bahwa klausul penghinaan presiden diperlukan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan presiden sebagai kepala negara.

Penerapan KUHP Nasional Tahun 2023 dapat terlaksana dengan tidak mengabaikan norma-norma sosial dan bila masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Diharapkan agar pemerintah benar-benar bisa menerapkan KUHP Nasional Tahun 2023 yang sejalan dengan budaya masyarakat Indonesia dan tidak menyimpang dari norma-norma sosial budaya masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Athallah Zahran Ellandra, Muhammad Faqih, and Kemal Azizi. (2022). "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Studia Legalia*, 3.1, 1-12.
- Adhya Satya Bangsawan. (2019). "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden", *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.1, 97-114 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114>>.
- Azwar Annas And Others, (2021), "Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022 / Puu-Iv / 2006", 9.1, 481-87.
- Annisa Nurwasyilah, Josua G P Sinaga, and Agnes K Masdi, (2023) ,"Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP: Sebuah Perdebatan", 1-14 <<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>>.
- Butje Tampi, (2016) "Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang", *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.9, 20-30.
- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, And Kemal Azizi, (2022), "Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat Di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya Di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden Di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton)", *Jurnal Studia Legalia*, 3.1, 1-12.

Elva Imeldatur Rohmah, U I N Sunan, and Ampel Surabaya, Pasal Penghinaan Presiden Dalam Bingkai Negara Demokrasi.

Fairus Augustina Rachmawati and Januari Nasya,(2021), "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik", 7.2.

Fridina Tiara Khanza and Madaniyah Anugrah Murti,(2022), "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Penghinaan Pemerintah Dalam RKUHP", 3 , 33-39.

Helmalia Cahyani And Others, (2022), "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam Ruu Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia", 2.2, 81-90.

Hsb, Mara Ongku, (2021) ,"Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945", *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2.1, 29-40 <https://doi.org/10.47776/Alwasath.V2i1.135>

Lidya Suryani Widyati, (2017), "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?", *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 8.2, 215-34 <<https://doi.org/10.22212/jnh.v8i2.1067>>.

Maruarar Siahaan, 2022, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* (Sinar Grafika).

Marwandianto, And Hilmi Ardani Nasution, (2020), "Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 Kuhp", 11, 1-4

Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, And Adil Akhyar, (2021) "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terkait Dengan Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Ilmiah Metadata*, 3, 719-43.

Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, and Muhammad Rinaldy Bima, (2020), "Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum", *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1.9 .

Nuzul Shinta, Nur Rahmasari, And Hari Soeskandi, (2022), "Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pendahuluan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Dapat Disingkat Sebagai Kuhp Yang Digunakan Oleh Bangsa Indonesia Sekarang Merupakan Wari", 15 , 27-49.

Teuku Saiful Bahri Johan, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia* (Deepublish, 2018).

Trie Rahmi Gettari, Wira Okta Viana, and Meydianto Mene, (2023), "Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berepresi Di Indonesia", *Ensiklopedia of Journal HAK*, 1.2, 117-25.

Yonatan Alex Arifianto, Valentina Dwi Kuntari J, and Lena Anjasari Sembiring, (2023), "Penghinaan Terhadap Presiden Dan Pemerintahan: Tinjauan Teologis Etis Iman Kristen" , 77-87.